



## **PENETAPAN**

Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Asep Saipudin bin Onon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat Kediaman di Desa Wonua Jaya, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

**Sunartin binti Ramlan**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Wonua Jaya, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA Adl., pada tanggal 12 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2007, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ramlan dan dihadiri saksi nikah dua orang di antaranya masing-masing bernama Pedamin dan Ladunggu (almarhum) dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayarkan tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Galang Suhandayana, laki-laki umur 10 tahun;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo dengan alasan para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Majelis untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 4 Nopember 2007;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 4 Nopember 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;.

Halaman 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Itsbat nikah yang diajukan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi:

1. **Norma Yunita binti Ramlan**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Baito, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II dan ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Asep, saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga selain sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 4 Nopember 2007 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ramlan;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Surya setelah ada penyerahan kuasa dari ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa Imam Desa dan Pemohon I telah menyatakan ijab kabul;

Halaman 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA Adl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan Pemohon II ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Ladunggu dan Pedaming;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan tata cara Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tinggal bersama saat masih kecil dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon atau memperlakukan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri selama ini sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I hanya satu kali menikah, yaitu dengan Pemohon II dan Pemohon II hanya satu kali menikah, yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan senantiasa rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena waktu itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus pendaftaran pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar memperoleh keabsahan perkawinan para Pemohon sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, wilayah tempat tinggal para Pemohon;

2. **Ramlan bin Pambu**, umur 53 tahun, agama Islam, tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan mertua dari Pemohon I, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Asep, saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga selain hubungan suami istri;

Halaman 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 4 Nopember 2007;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di rumah saksi di Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi sendiri yang menjadi wali nikah dari Pemohon II;
- Bahwa saksi menyerahkan kepada Imam Desa bernama Surya untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Imam Desa telah menyatakan ijab dan Pemohon I telah menyatakan kabul;
- Bahwa saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada dua orang laki-laki bernama Ladunggu dan Pedaming;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tinggal bersama saat masih kecil dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon atau mempersoalkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri selama ini sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I hanya satu kali menikah, yaitu dengan Pemohon II dan Pemohon II hanya satu kali menikah, yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bercerai dan senantiasa rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena waktu itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus pendaftaran pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar memperoleh keabsahan perkawinan para Pemohon sehingga dapat dicatitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, wilayah tempat tinggal para Pemohon;

**3. Nana, S.Pd bin Onon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan, tempat kediaman di Desa Wonua Jaya, Kecamatan

Halaman 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA Adl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I dan ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II bernama Sunartin, saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga selain sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 4 Nopember 2017;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ramlan;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa bernama Surya setelah ada penyerahan kuasa dari ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa antara Imam Desa dan Pemohon I ada ijab kabul;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Ladunggu dan Pedaming;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tinggal bersama saat masih kecil dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon atau mempersoalkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II dan Pemohon II hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan senantiasa rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena waktu itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus pendaftaran perkawinan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama;

- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar para Pemohon memperoleh keabsahan perkawinan sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, wilayah tempat tinggal para Pemohon;

Bahwa setelah pengajuan bukti saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II berkesimpulan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam,

Halaman 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan secara Islam pada 4 Nopember 2007 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, dan sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, sementara para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu adik kandung Pemohon II bernama Norma Yunita binti Ramlan, ayah kandung Pemohon II bernama Ramlan bin Pandu dan kakak kandung Pemohon I bernama Nana, S.Pd bin Onon. Tiga saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg., sehingga tiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi para Pemohon, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 309 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 308 R.Bg.);

Halaman 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil para Pemohon, saksi-saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 4 Nopember 2007 di Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, status para Pemohon pada waktu pernikahan tersebut adalah jejaka dan perawan; yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Toga, yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa bernama Surya setelah mendapat kuasa dari ayah Pemohon II, ada pernyataan ijab kabul pada prosesi pernikahan para Pemohon, dua laki-laki sebagai saksi nikah bernama Ladunggu dan Pedaming, mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat, para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon sampai sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena waktu itu para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan perkawinan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama, Kedua saksi para Pemohon juga memberikan keterangan bersesuaian bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum sehingga perkawinan para Pemohon dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, wilayah tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung dan keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi ketiga para Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa usia para Pemohon saat menikah adalah tahun sekarang (2018) dikurang tahun perkawinan para Pemohon (2007) dan dikurangkan dari usia Pemohon I (42 tahun) dan Pemohon II (32 tahun) sekarang, sehingga pada waktu menikah Pemohon I berusia 31 (tiga puluh satu) tahun dan Pemohon II berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 4 Nopember 2007 di Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ramlan yang menyerahkan kuasa kepada Imam Desa bernama Surya untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa ada pernyataan ijab kabul pada prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah pada perkawinan para Pemohon ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Pedamin dan Ladunggu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa status sebelum Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan adalah jejak dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan hanya pada pernikahan sekarang dan tidak pernah menikah dengan pihak lain;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berusia 31 (tiga puluh satu) tahun dan Pemohon II berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena waktu itu para Pemohon tidak memiliki biaya untuk pendaftaran perkawinan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum sehingga perkawinan para Pemohon dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)

Halaman 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

### لنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

### أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Halaman 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah, ada ijab kabul, wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ramlan yang menyerahkan kuasanya kepada Imam Desa bernama Surya untuk menikahkan para Pemohon, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Pedamin dan Ladunggu, maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**وأولى الولاية أي أحق الآولياء بالتزويج الأب ثم الجد  
أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب  
والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم  
إبنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل**

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;  
Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan) belas tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan fakta menunjukkan bahwa saat menikah, Pemohon I berusia 31 (tiga puluh satu) tahun dan Pemohon II berusia 21 (dua puluh satu) tahun, ini berarti usia Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai umur yang diizinkan sebagaimana maksud ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 4 Nopember 2007 di Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya ;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Asep Saipudin bin Onon**) dengan Pemohon II (**Sunartin binti Ramlan**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Nopember 2007 di Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000.00 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadi Akhir 1439 Hijriah., oleh kami **Achmad, N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar, H.AT., S.HI.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Muammar, H.AT., S.HI.**

**Achmad, N, S.HI.**

ttd

**Alamsyah, S.HI. M.H.**

Halaman 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Besse Nurmiati, S.HI.

## Perincian Biaya :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 600.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | Rp 6.000,00   |

J u m l a h Rp691.000,00

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Halaman 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)